



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6587/2020

TENTANG

PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN
VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia dibutuhkan tindakan vaksinasi guna menekan angka penyebaran kasus;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 untuk tindakan vaksinasi salah satunya dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).
- KESATU : Menugaskan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk:
- a. melaksanakan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. melaksanakan kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.

- KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) wajib:
- a. melaksanakan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan; dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengenai proses dan realisasi pengadaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk atau bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi bencana alam, kerusakan, perang, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, kondisi kegagalan produksi vaksin karena faktor eksternal, dan keadaan lainnya yang terjadi di luar kehendak para pihak, PT Bio Farma (Persero) wajib segera melaporkan kepada Menteri mengenai proses pengadaan yang tidak dapat terpenuhi untuk selanjutnya diambil langkah-langkah yang diperlukan.

- KETUJUJUH** : Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEENAM akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian penugasan, dengan memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.
- KEDELAPAN** : Perjanjian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH termasuk memuat jenis, jumlah dan besaran harga pembelian vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri untuk setiap kali proses pengadaan.
- KESEMBILAN** : Audit/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- KESEPULUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6166/2020 tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO